



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus Anak/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Sidang Anak pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

Nama Lengkap : **ANAK PELAKU;**
Tempat Lahir : Cenggu;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/ 9 Juni 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 04/RW 02, Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai..... **ANAK;**

Hal ini untuk lebih dapat menghindarkan anak yang bersangkutan dari dampak stigmatisasi (labelisasi) daripada istilah umum 'terdakwa', atau 'Anak Nakal', maupun 'Anak yang Berhadapan dengan Hukum'. Sebutan ANAK tersebut telah dianut pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu AGUS HARDIYANTO, SH berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 24 Januari 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Januari 2024 Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim tanggal 18 Januari 2024 Nomor 3/ Pid.Sus.Anak/ 2024/PN Rbi tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak tersebut di persidangan;
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Anak ANAK PELAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK PELAKU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Mataram, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
 4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak berterus-terang di persidangan dan Anak mengakui perbuatannya serta Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Anak tersebut secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, setelah mendengar dan mempelajari rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar yang menyimpulkan bahwa: Anak dijatuhi Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/N.2.14/Eku.2/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024, Anak telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANAK PELAKU pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pertokoan Pasar Tente, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Anak ANAK PELAKU bersama dengan CAN (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/51/XI/2023/Sat Reskrim tanggal 21 November 2023) jalan kaki mendatangi ruko milik Saksi M.HATTA, kemudian Anak ANAK PELAKU memanjat ke arah atas seng dan masuk ke dalam ruko milik Saksi M.HATTA dengan mengangkat atap seng kemudian Anak ANAK PELAKU turun dengan memasukkan kaki lebih dulu dan turun kebawah sedangkan Sdr. CAN bertugas menunggu dan memantau situasi di luar. Setelah Anak ANAK PELAKU sudah berada di dalam ruko milik Saksi M. HATTA, kemudian Anak ANAK PELAKU mengambil Rokok merek Sampoerna sebanyak 3 (tiga) slop, Rokok merek Esse sebanyak 1 (satu) slop, Rokok merek Gudang Garam Surya 12 sebanyak 10 (sepuluh) slop dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam laci meja kemudian Anak ANAK PELAKU menyimpan rokok dan uang tersebut di atas seng tempat Anak ANAK PELAKU masuk lalu Anak ANAK PELAKU keluar melalui jalan yang sama, setelah Anak ANAK PELAKU berada di luar kemudian Anak ANAK PELAKU mengambil rokok dan uang yang Anak ANAK PELAKU simpan tersebut, lalu Anak ANAK PELAKU lompat turun dari atap seng. Setelah berhasil turun, Anak ANAK PELAKU di kejar oleh orang sehingga Anak ANAK PELAKU lari ke arah sawah sehingga membuat uang yang Anak ANAK PELAKU ambil tersebut jatuh sedangkan rokok Anak ANAK PELAKU buang di sawah. Akibat perbuatan Anak ANAK PELAKU, Saksi M.HATTA mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 3 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak dan Anak tersebut menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **M. HATTA**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak tersebut dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa anak mengambil rokok Esse, surya, sampoerna dan uang Rp. 4.000.000 milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar 22.00 wita bertempat di pertokoan padar Tente Desa Tente, Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dirumah lalu datang anak kecil yang tidak saksi kenal memberitahukan dan mengatakan "sudah jebol tokonya lalu mengetahui hal tersebut saksi mengajak anak saksi Muhammad Fadil langsung menuju toko saksi sesampai di toko saksi melihat sudah banyak orang, lalu saksi mengecek kedalam toko dan melihat atap seng sudah rusak serta barang berupa rokok serta uang sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-
- Bahwa anak Anak Pelaku tidak meminta ijin untuk mengambil rokok Esse, surya, sampoerna dan uang tersebut;
- Bahwa saksi memaafkan Anak pelaku dan tidak perlu dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. **HASBI ARYADIN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Anak tersebut namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak tersebut;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar 22.00 wita bertempat di pertokoan padar Tente Desa Tente, Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita saya sedang berada dirumah saya kemudian datang sdr. MUSTAMIN memberitahukan kepada saya bahwa ada maling didalam toko milik sdr. M. Hatta kemudian saya bersama dengan sdr. Mustamin langsung pergi mengecek ketoko sdr. M. Hatta dan pada saat saya di depan toko tersebut saya mendengar ada suara didalam toko sdr. M. Hatta tersebut, sehingga saya bersama dengan sdr. Mutamin langsung bersembunyi untuk mengintip sambil menunggu siapa yang akan keluar dari dalam toko tersebut, kemudian saya melihat pelaku keluar dari toko milik korban dan langsung loncat dari atas atap serta membawa beberapa rokok ditangannya, sehingga saya langsung mengejanya namun saya tidak mendapatkannya dikarenakan disekitar pasar tersebut gelap, dan pada saat saya mengejar pelaku tersebut saya sempat bertemu dengan sdr. Deden sehingga saya langsung menanyakan kepada sdr. Deden "siapa yang berlari tadi ?" kemudian dijawab "yang berlari barusan yakni Anak Pelaku anak cenggu itu" , kemudian setelah itu saya langsung kembali ke toko milik korban dan melihat sudah banyak orang di sekitar toko tersebut dan saya memberitahukan bahwa yang saya kejar barusan adalah anak Anak Pelaku, kemudian sdr . Iwan yang mendengar hal tersebut langsung pergi mencari keberadaan anak Anak Pelaku tersebut, sehingga beberapa saat kemudian sdr. Iwan membawa anak Anak Pelaku kepasar dan sempat akan dihakimi oleh beberapa warga yang ada disana namun korban sdr. M. Hatta (pemilik toko) yang pada saat itu berada disana langsung mengamankan anak Anak Pelaku dan dibawa ke Polsek Woha;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- Bahwa anak Anak Pelaku tidak meminta ijin untuk mengambil rokok Esse, surya, sampoerna dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. MUSTAMIN

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar 22.00 wita bertempat di pertokoan padar Tente Desa Tente, Kec. Woha Kab. Bima.
 - Bahwa saksi tidak pernah pergi menemui korban M. Hatta guna meminta perdamaian dengan Anak;
 - Bahwa anak Anak Pelaku tidak meminta ijin untuk mengambil rokok Esse, surya, sampoerna dan uang tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. IHWAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar 22.00 wita bertempat di pertokoan padar Tente Desa Tente, Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita saya sedang berada dirumah saya kemudian datang sdr. MUSTAMIN memberitahukan kepada saya bahwa ada maling didalam toko milik sdr. M. Hatta kemudian saya bersama dengan sdr. Mustamin langsung pergi mengecek ketoko sdr. M. Hatta dan pada saat saya di depan toko tersebut saya mendengar ada suara didalam toko sdr. M. Hatta tersebut, sehingga saya bersama dengan sdr. Mutamin langsung bersembunyi untuk mengintip sambil menunggu siapa yang akan keluar dari dalam toko tersebut, kemudian saya melihat pelaku keluar dari toko milik korban dan langsung loncat dari atas atap serta membawa beberapa rokok ditangannya, sehingga saya langsung mengejarnya namun saya tidak mendapatkannya dikarenakan disekitar pasar tersebut gelap, dan pada saat saya mengejar pelaku tersebut saya sempat bertemu dengan sdr. Deden sehingga saya langsung menanyakan kepada sdr. Deden "siapa yang berlari tadi ?" kemudian dijawab

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang berlari barusan yakni Anak Pelaku anak cenggu itu” , kemudian setelah itu saya langsung kembali ke toko milik korban dan melihat sudah banyak orang di sekitar toko tersebut dan saya memberitahukan bahwa yang saya kejar barusan adalah anak Anak Pelaku, kemudian sdr . Iwan yang mendengar hal tersebut langsung pergi mencari keberadaan anak Anak Pelaku tersebut, sehingga beberapa saat kemudian sdr. Iwan membawa anak Anak Pelaku kepasar dan sempat akan dihakimi oleh beberapa warga yang ada disana namun korban sdr. M. Hatta (pemilik toko) yang pada saat itu berada disana langsung mengamankan anak Anak Pelaku dan dibawa ke Polsek Woha;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- Bahwa anak Anak Pelaku tidak meminta ijin untuk mengambil rokok Esse, surya, sampoerna dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak tersebut tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar 22.00 wita bertempat di pertokoan padar Tente Desa Tente, Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa anak mencuri rokok Esse, surya, sampoerna dan uang;
- Bahwa cara Anak bersama sdr Can melakukan pencurian di ruko milik sdr M.HATTA tersebut dengan cara Anak dan sdr CAN jalan kaki mendatangi ruko milik sdr M.HATTA, sesampainya di ruko tersebut kemudian sdr CAN menyuruh Anak untuk manjat dan masuk dalam ruko tersebut dengan berkata “ Anak Pelaku ne,e nggimi lu,u tadei nahu ngena ta ari artinya Anak Pelaku kamu naik dan masuk kedalam saya yang tunggu di luar “ saya jawab “ iyo raa Artinya Iyaa “ kemudian saya langsung memanjat diatas ata seng ruko lalu saya mengangkat atap seng dengan melipat keatas kemudian saya turun dengan memasukan kaki lebih dulu dan turun kebawah serta masuk kedalam ruko tersebut setelah saya berada dalam ruko kemudian saya mengambil rokok Esse yang ada di keranjang putih sebanyak 5 (lima) bungkus lalu saya mengambil uang pecahan dua ribu

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah sebanyak 2 (dua) ikat dan uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar yang ada di dalam laci meja kemudian saya menyimpan rokok dan uang tersebut diatas Seng tempat saya masuk tadi lalu saya keluar lagi, setelah saya berada di luar kemudian saya mengambil rokok dan uang yang saya simpan tersebut, lalu saya lompat turun dari atap seng dan saya di kejar oleh orang sehingga saya lari kearah sawah dan uang yang saya ambil tersebut tidak tahu jatuh kemana sedangkan rokok saya buang di sawah;

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Anak yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah masuk ke dalam toko korban M. Hatta dengan mengambil rokok Esse, surya, sampoerna dan uang yang jumlahnya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seijin korban M. Hatta;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar 22.00 wita bertempat di pertokoan padar Tente Desa Tente, Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa benar cara Anak bersama sdr Can melakukan pencurian di ruko milik sdr M.HATTA tersebut dengan cara Anak dan sdr CAN jalan kaki mendatangi ruko milik sdr M.HATTA, sesampainya di ruko tersebut kemudian sdr CAN menyuruh Anak untuk manjat dan masuk dalam ruko tersebut dengan berkata " Anak Pelaku ne, e nggimi lu, u tadei nahu ngena ta ari artinya Anak Pelaku kamu naik dan masuk kedalam saya yang tunggu di luar " saya jawab " iyo raa Artinya lya " kemudian Anak langsung memanjat diatas atap seng ruko lalu Anak mengangkat atap seng dengan melipat keatas kemudian Anak turun dengan memasukan kaki lebih dulu dan turun kebawah serta masuk kedalam ruko tersebut setelah Anak berada dalam ruko kemudian Anak mengambil rokok Esse yang ada di keranjang putih sebanyak 5 (lima) bungkus lalu Anak mengambil uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 2 (dua) ikat dan uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar yang ada di dalam laci meja kemudian Anak menyimpan rokok dan uang tersebut diatas Seng tempat Anak masuk tadi lalu Anak keluar lagi, setelah Anak berada di luar kemudian Anak mengambil rokok dan uang yang Anak simpan tersebut, lalu Anak lompat turun dari atap seng dan Anak di kejar oleh orang sehingga Anak lari kearah sawah dan uang yang Anak ambil tersebut tidak tahu jatuh kemana sedangkan rokok Anak buang di sawah;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak tersebut menyebabkan korban M. Hatta mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Anak tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Anak sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak tersebut oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Anak pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ANAK PELAKU adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa orang dalam hal ini adalah diri Anak. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur barang siapa ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Anak. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa rokok Esse, surya, sampoerna dan uang yang jumlahnya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah suatu benda berwujud yang kegunaannya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban M. Hatta, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban M. Hatta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas rokok Esse, surya, sampoerna dan uang yang jumlahnya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata rokok Esse, surya, sampoerna dan uang yang jumlahnya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah diambil Terdakwa terbuti adalah milik M. Hatta secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Anak telah dapat menggunakan barang-barang yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Anak baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Anak tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

AD.5. UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Anak yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu M. Hatta, sehingga Anak mendapat keuntungan dan pemiliknya jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

AD.6. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Can yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar 22.00 wita bertempat di pertokoan padar Tente Desa Tente, Kec. Woha Kab. Bima, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.7. UNSUR DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang menyatakan bahwa cara Anak bersama sdr Can melakukan pencurian di ruko milik sdr M.HATTA tersebut dengan cara Anak dan sdr CAN jalan kaki mendatangi ruko milik sdr M.HATTA, sesampainya di ruko tersebut kemudian sdr CAN menyuruh Anak untuk manjat dan masuk dalam ruko tersebut dengan berkata " Anak Pelaku ne,e

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 11 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggimi lu,u tadei nahu ngena ta ari artinya Anak Pelaku kamu naik dan masuk kedalam saya yang tunggu di luar “ saya jawab “ iyo raa Artinya Iyaa “ kemudian Anak langsung memanjat diatas atap seng ruko lalu Anak mengangkat atap seng dengan melipat keatas kemudian Anak turun dengan memasukan kaki lebih dulu dan turun kebawah serta masuk kedalam ruko tersebut setelah Anak berada dalam ruko kemudian Anak mengambil rokok Esse yang ada di keranjang putih sebanyak 5 (lima) bungkus lalu Anak mengambil uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 2 (dua) ikat dan uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar yang ada di dalam laci meja kemudian Anak menyimpan rokok dan uang tersebut diatas Seng tempat Anak masuk tadi lalu Anak keluar lagi, setelah Anak berada di luar kemudian Anak mengambil rokok dan uang yang Anak simpan tersebut, lalu Anak lompat turun dari atap seng dan Anak di kejar oleh orang sehingga Anak lari kearah sawah dan uang yang Anak ambil tersebut tidak tahu jatuh kemana sedangkan rokok Anak buang di sawah, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Anak tersebut, maka berarti Anak tersebut adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Anak tersebut, sehingga Anak tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Para Anak tersebut yang tertera dalam dakwaan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak tersebut pada saat pemeriksaan identitas Anak tersebut diawal persidangan, yang menyebutkan Anak tersebut dilahirkan di Cenggu pada tanggal 9 Juni 2008, dengan demikian maka pada tahun 2023 pada saat Anak tersebut melakukan tindak pidana Anak masih berumur kurang dari 18 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak maka Para Anak masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada **pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak**, sebagai

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 12 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perlindungan terhadap Anak maka selama dalam proses persidangan Anak di berikan haknya untuk dampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana maka sesuai **Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Anak tersebut dinyatakan sebagai anak nakal, selanjutnya terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan untuk semua perkara anak diwajibkan melakukan diversifikasi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada anak tersebut dapat dilakukan diversifikasi sesuai pasal 7 undang-undang tersebut. Bahwa dalam perkara Anak tersebut tidak dilakukan Diversifikasi karena tidak terpenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya korban maupun keluarga Anak tersebut, patutlah diperhatikan peringatan Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Anak memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan penerapan Restoratif Justice karena antara Anak dengan korban telah berdamai dan dipersidangan korban M. Hatta menyatakan terhadap anak tidak perlu dihukum karena korban telah memaafkan kesalahan dari Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Hasil Laporan Penelitian Masyarakat dari Petugas bapas yang merkomendasikan Anak dilakukan pidana penjara di LPKA Lombok Tengah, berdasarkan pertimbangan yang telah dipertimbangkan diatas maka Rekomendasi tersebut tidak tepat diterangkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak disebutkan bahwa Tindakan yang

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan kepada Anak yaitu berupa pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Anak sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak tersebut menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak telah berdamai dengan korban;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ANAK PELAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMEBRATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa "Tindakan pengembalian kepada orang tua";
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh SHERLY R MATANASSY, S. Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh MIA

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUM YULIANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta
dihadapan Anak didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

SHERLY R MATANASSY, S. Sos

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi hal. 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)